



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang
memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim
tingkat pertama telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Administrasi Publik,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
KABUPATEN BANGKA BARAT,
selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum,
pekerjaan Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung,
bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatan tertanggal 05 Oktober 2015 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 05
Oktober 2015 dengan Nomor Register
0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok,
pada tanggal 04 Desember 2009,
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/03/XII/2009,
tanggal 04 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Teluk Rubiah selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah sendiri di Desa Belo Laut selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kampung Teluk Rubiah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Agustus 2015 yang disebabkan karena Tergugat marah – marahtan pa alasan yang jelas kepada Penggugat, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat kebagia-an lahir dan batina tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

BahwaselamainiPenggugat telahberusaha untukbersabardengansikapTer
gugat,

akantetapiTergugat tidak pernahberubahdanakhirnyaPenggugatsudahtidak
angguplagi untukmembina rumahtanggadengan

Tergugat;

10.

BahwaselamamenikahPenggugatdanTergugat belum pernahmelakukanpe
rceraian di Pengadilan Agama manasaja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
makaPenggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq.
Majelis Hakim yang memeriksaperkaraini, kiranyaberkenan menerima,
memeriksa, mengadilserta memutuskan sebagai berikut:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan laksana Ba' inshughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadapPenggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, padahari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat
agar
bersabardand mengurungkanniatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun ber-
ma, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat
padapersidangan tanggal 26 Oktober 2015
menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatan Penggugat yang
telah diajukannya pada tanggal 05 Oktober 2015, yang
telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register
Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 05 Oktober 2015

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebab agimanalayaknya suami isteri;

Bahwa, untuk mempersingkat urai dan dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagi anduduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 26 Oktober 2015 dihadapan Majelis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk



ولا يحكم إلا بمطالبة المدعى

Artinya:

Hakim

tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,
bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan,
maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 Hijriah, oleh kami
Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Komariah,
S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hKetuaMajelistersebutdengandidampingioleh

Hakim-hakim

AnggotadandibantuolehDaengSigolo,

S.Ag.,

selakuPaniteraPenggantisertadihadiriolehPenggugatdanTergugat;

Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

HERMANTO, S.H.I.

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

Hakim Anggota,

KOMARIAH, S.H.I.

PaniteraPengganti,

DAENG SIGOLO, S. Ag.

Perincianbiaya :

1. BiayaPendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. BiayaPanggilan : Rp.100.000,-
 4. BiayaRedaksi : Rp. 5.000,-
 5. BiayaMeterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp.191.000,-

Halaman6dari6halaman
Penetapan Nomor0233/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)